BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 11 November 2020

Nomor : 446/K.RI-09/PM.00.02/XI/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Instruksi Pengawasan APK**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslucam Se-Kabupaten Siak
(*Daftar Terlampir*)
Di -
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat dari Liaison Officer Paslon 02 nomor : 15/LO-SAH/XI/2020 perihal Mohon Penertiban APK dan Bendera Gambar Paslon tanggal 10 November 2020 serta keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor : 121/PL.02.4-Kpt/1408KPU-Kab/IX/2020 sebagaimana telah dirubah dengan keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 127/PL.02.4-Kpt/1408KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas Ketua Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan kepada Panwaslucam se-Kabupaten Siak untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Memastikan APK Pasangan Calon terpasang pada tempat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak;
2. Memastikan pemasangan APK Pasangan Calon tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Dipindai dengan CamScanner

3. Memastikan ukuran dan desain APK Pasangan Calon yang terpasang sesuai dengan ukuran dan desain APK Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Siak;
4. Melakukan pendataan dan menyampaikan jumlah serta lokasi APK yang tidak sesuai ukuran dan desain, selanjutnya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Siak;
5. Dalam melakukan pendataan di lapangan Panwaslucam wajib didampingi oleh PPK sesuai wilayah kerja;
6. Mendapatkan surat keterangan dari PPK bahwa APK dinyatakan tidak sesuai dengan ukuran dan desaian yang ditetapkan KPU kabupaten Siak;
7. Dalam melakukan pengawasan, Panwaslu Kecamatan dapat dibantu Pengawas Desa/Kelurahan;
8. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tetap menerapkan standar protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid*-19 minimal menggunakan maske, alat pelindung wajah, sarung tangan dan jaga jarak; dan
9. Membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan kedalam Formulir Model A baik secara Manual dan *online*.

Demikian surat instruksi pengawasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

Moh. Royani

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak;
3. Pjs. Bupati Siak;
4. Kapolres Siak;
5. Kajari Siak;
6. Danramil Siak;
7. Kasatpol PP Kab. Siak
8. Pasangan Calon Nomor Urut 1;
9. Pasangan Calon Nomor Urut 2;
10. Pasangan Calon Nomor Urut 3;
11. Ketua Tim Gugus Tugas; dan
12. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat :
Nomor : 446/K.RI-09/PM.00.02/X/2020
Hal : **Instruksi Pengawasan APK**
Tanggal : 11 November 2020

Daftar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan se-Kabupaten Siak :

1. Panwaslu Kecamatan Sungai Apit;
2. Panwaslu Kecamatan Pusako;
3. Panwaslu Kecamatan Mempura;
4. Panwaslu Kecamatan Sabak Auh;
5. Panwaslu Kecamatan Bungaraya;
6. Panwaslu Kecamatan Dayun;
7. Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam;
8. Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan;
9. Panwaslu Kecamatan Siak;
10. Panwaslu Kecamatan Sungai Mandau;
11. Panwaslu Kecamatan Koto Gasib;
12. Panwaslu Kecamatan Tualang;
13. Panwaslu Kecamatan Minas; dan
14. Panwaslu Kecamatan Kandis;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

Moh. Royani

Dipindai dengan CamScanner